



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45 / 335/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
188.45/175/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan kedinasan pada Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/175/2020 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Di Daerah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
 3. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Kepolisian Nomor 14/Men.PP/DepVIX/2002/ Nomor 1329/Menkes/SKB/X/2002/ Nomor 75/HUK/2002 Nomor B/3048/2002 tentang Pelayanan Program Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/175/2020 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/193/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/175/2020 Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Tabalong, yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2022, diubah sebagai berikut:
- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Agustus 2022

4 BUPATI TABALONG, t y



f ANANG SYAKHFIANI H

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Tanjung.
3. Anggota Pusat Pembelajaran Keluarga di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 335 /2022
TANGGAL 22 Agustus 2022 .

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
DI KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina 3	
4	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong	Pengarah	
5	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
6	Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Ketua	
7	Kabid Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kualitas Hidup Keluarga DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
I.	DIVISI PENCEGAHAN		
1.	Unsur Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Unsur Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sistem Data Informasi DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
II.	DIVISI RUJUKAN		
1.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kabid KB dan KKK DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
III.	TENAGA PROFESIONAL		
1.	Tenaga Psikolog PUSPAGA Bunga Tanjung	Ketua	
2.	Tenaga Konselor PUSPAGA Bunga Tanjung	Anggota	
3.	Tenaga Administrasi PUSPAGA BUNGA TANJUNG	Anggota	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFANI